

Nomor : DP.30 / 0139 / M.I.
Tanggal : 20 Juni 2023
Lampiran : - 1 (satu) Eks

TANDA TERIMA	
TANDA TANGAN	TANGGAL
	20-6-2023
NAMA	
HIMAWAN . E.S	

Kepada
Dewan Komisaris
PT. Asuransi Staco Mandiri
Wisma Tugu Raden Saleh It 3 & 4
Jln Raden Saleh No. 44
Jakarta 10330

Dana Pensiun Bank Mandiri Dua
Komplek Segitiga Atrium Senen
Blok A12-13-14
Jl. Senen Raya No.135, Jakarta 10410
Telp : (021) 3855088 (hunting)
Fax : (021) 3852296
email : dpbmd@indosat.net.id
Website : www.dpbm2.co.id

u.p. Yth. **Bpk. Himawan Edhy Subiantoro / Komisaris Utama**

Perihal : **Penetapan Gaji dan Tunjangan Direksi, Honorarium Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) tahun 2023.**

Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh jajaran PT Asuransi Staco Mandiri atas Upaya dalam pencapaian yang telah Saudara lakukan pada tahun buku 2022.

Selanjutnya sesuai hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan 2023 pada tanggal 26 Mei 2023 untuk tahun buku 2022 PT Asuransi Staco Mandiri, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penetapan Gaji /Honorarium ,Tunjangan dan Fasilitas kepada Direksi,Dewan Komisari dan Dewan Pengawas Syariah

A Gaji Pokok /Honorarium dan Tunjangan

No	Jabatan	Eksisting tahun 2022			Renumerasi Tahun 2023			Kenaikan di 2023	
		Gaji	Tunjangan	Jumlah	Gaji	Tunjangan	Jumlah	Rupiah	%-tase
1	Direktur Utama	34.706.000	14.765.000	49.471.000	41.500.000	12.050.000	53.550.000	4.079.000	8,25%
2	Direktur	31.236.000	14.124.000	45.360.000	37.350.000	11.300.000	48.650.000	3.290.000	7,25%
3	Komisaris Utama	13.884.000	-	13.884.000	16.600.000	-	16.600.000	2.716.000	19,56%
4	Komisaris	12.501.000	-	12.501.000	14.940.000	-	14.940.000	2.439.000	19,51%
5	Ketua DPS	8.160.000	-	8.160.000	9.756.096	-	9.756.096	1.596.096	19,56%
6	Anggota DPS	7.140.000	-	7.140.000	8.533.014	-	8.533.014	1.393.014	19,51%

B Tunjangan dan Fasilitas

a. Tunjangan

No	Tunjangan	Jabatan		Keterangan
		Direktur Utama	Direktur	
	Besar Tunjangan *) :	12.050.000	11.300.000	
1	Perumahan	dimasukkan dalam komponen gaji	dimasukkan dalam komponen gaji	
3	Listrik, Air dan Gas, Telepon/ Maksimal	1.300.000	1.300.000	Reimburse *)
4	Pulsa HP / Maksimal	750.000	500.000	Reimburse *)
5	Kendaraan Dinas	10.000.000	9.500.000	Tunai

Catatan :

*) Apabila biaya Listrik, Air, Gas & Telpon rumah dan Pulsa HP dibawah plafon yang ditetapkan, maka yang dibayarkan adalah sebesar bukti-kwitansi yang disampaikan.

b...f.

b. Fasilitas

No	Fasilitas	Besaran			Keterangan
		Dewan Direksi	Dewan Komisaris	Dewan Pengawas Syariah	
1	Bahan Bakar Minyak (BBM)	Maks. 230 liter Partamax / perbulan	-	-	Reimburse
2	Cuti	1 bulan gaji pokok	-	-	Tunai
3	T.H.R.	1 bulan gaji pokok	1 bulan Honor	1 bulan Honor	Tunai
4	Kesehatan : - Pengobatan / tahun (Obat Jalan) - Perawatan (Opname) / Tahun	Maks. 2 bulan gaji pokok Asuransi Kesehatan	Maks. 1 bulan Honor -	Maks. 1 bulan Honor -	Reimburse Premi Asuransi
5	Nilai tebus THT / orang / 3 tahun diganti menjadi : Imbalan Akhir Masa Jabatan /IAMJ	Ketentuan dan perhitungan sesuai penjelasan pada butir 3	Ketentuan dan perhitungan sesuai penjelasan pada butir 3	30.000.000	Tunai
6	Tantiem	Ditetapkan oleh RUPS	Ditetapkan oleh RUPS	Ditetapkan oleh RUPS	Tunai

Penjelasan Perhitungan Gaji/Honorarium dan Tantiem yang diberikan adalah sebagai berikut :

- Tunjangan Direktur Utama dan Direksi existing sebagian dimasukkan dalam komponen gaji.
- Tunjangan Kesehatan untuk perawatan berlaku K3, dengan batas usia anak 21 tahun atau usia anak sampai 25 tahun sepanjang belum berpenghasilan, dan masih sekolah, dan belum menikah.
- Pemberian tantiem kepada Pengurus /Komisaris /Dewan Pengawas Syariah ditetapkan dalam RUPS setiap tahun dengan presentase tertentu dari laba bersih Perseroan dan alokasi/distribusinya diserahkan kepada Dewan Komisaris
- Penyesuaian Gaji/Honorarium berlaku efektif sejak bulan **Januari 2023 (Perhitungan rapel terlampir)** , sedangkan tunjangan dan fasilitas lainnya berlaku efektif sejak bulan **Juni 2023**.

2. Perubahan nama Nilai Tebus Tunjangan Hari Tua

- Perubahan nama Nilai Tebus Tunjangan Hari Tua menjadi **Imbalan Akhir Masa Jabatan (IAMJ)**, disesuaikan dengan yang berlaku di lingkungan Mandiri group.

3. Besaran dan Mekanisme pemberian Imbalan Akhir Masa Jabatan (IAMJ)

Penyesuaian mengenai besaran dan mekanisme pemberian IAMJ Pengurus dan Komisaris ditetapkan menjadi sebagai berikut :

- Formula Imbalan Akhir Masa jabatan / IAMJ yaitu :
 - Periode Kepengurusan I : $2,0 \times \text{gaji pokok tanpa tunjangan} \times \text{tahun masa bhakti Periode I}$
 - Periode Kepengurusan II : $1,5 \times \text{gaji pokok tanpa tunjangan} \times \text{tahun masa bhakti Periode II}$
- Pemberian IAMJ diberikan kepada Direksi dan Komisaris yang masa jabatannya sampai dengan akhir periode memiliki catatan kinerja yang baik dan tidak cacat hukum. Apabila masa jabatan tidak mencapai akhir periode maka akan ditentukan oleh pemegang saham.
- Pejabat yang bersangkutan tidak ditempatkan kembali di perusahaan yang terafiliasi dengan Dana Pensiun Bank Mandiri Dua baik secara langsung maupun tidak langsung
- Kondisi Keuangan perusahaan dalam keadaan baik sesuai ketetapan Dewan Komisaris
- Dalam hal masa jabatan Direksi atau Komisaris lebih dari 2 (dua) periode masa jabatan, maka akan ditetapkan lain oleh pemegang saham.

f.....f

- f. Ketentuan IAMJ di atas tidak bersifat akumulatif dan dalam hal Direksi atau Komisaris diperpanjang untuk masa jabatan periode **kedua**, maka perpanjangan masa jabatan tersebut sudah merupakan bentuk apresiasi, sehingga dengan demikian pada saat masa jabatan kedua berakhir Direksi dan Komisaris yang bersangkutan hanya mendapatkan apresiasi sesuai formula periode kepengurusan II.
- g. Ketentuan IAMJ mulai berlaku sejak **periode kepengurusan saat ini** dan segala ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan IAMJ ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- h. Realisasi pembayaran IAMJ kepada Direksi atau Komisaris agar dilaporkan kepada Pemegang Saham.

Dengan penyesuaian renumerasi Dewan Direksi /Komisaris/Dewan Pengawas Syariah tersebut di atas diharapkan perusahaan dapat meningkatkan kinerjanya sesuai Rencana Bisnis maupun RKAP yang ditetapkan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Reynhard U. Bakara
Direktur Utama

Tembusan :

- Yth. Bp. Harry Wasisto/ Ketua Yayasan Kesejahteraan Pensiunan BDN
- Yth. Bp. Basuni / Direktur PT Tugu Pratama Interindo
- Yth. Ibu R. Kusnoviati / Manager Portofolio & Investasi DP Pertamina
- Yth. Ibu Ariani Arinamse / Direktur DP Karyawan Jamsostek
- Yth. Bp. Harun Rasyid Syuhada / Direktur Utama PT Quartasonni Puteri
- Yth. Bp. Antoyo / Manager DP Jasa Raharja
- Yth. Bp. Parlindungan Manurung / Kadiv Keuangan PT Asuransi Ramayana
- Yth. Bp. Hidayat Kurniadinigrat SE,AWM / General Manager DP Asuransi Jasa Indonesi